

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah negara agraris sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian. Didalam sektor pertanian harus di barengi dengan ketersediaan lahan yang mencukupi guna meningkatkan kualitas kebutuhan dasar ketersediaan pangan di Indonesia. Bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Dalam tahun 1961 pertumbuhan produksi pangan selalu meningkat.¹ Hal ini dipertegas dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi 75,36 Juta ton GKG naik 6,37 persen dibandingkan tahun 2014 yang hanya 70,84 juta ton. Produksi padi ditahun 2017 juga terjadi kenaikan sebesar 81,07 juta ton². Komoditas pangan yang termasuk beras yang utama dan disusul makanan lokal seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Negara berkewajiban memenuhi pangan yaitu diantaranya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan gizi yang baik³. Baik dalam tingkat pusat hingga ke daerah secara merata. Karena pangan merupakan kebutuhan hidup manusia. Untuk itu ketahanan pangan sangat penting karena mendukung pertahanan

¹Wikipedia, Food production per capita.svg, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Food_production_per_capita.svg pada tanggal 15 febuari 2019 pada pukul 01.03 WIB.

² Pangan, diakses di <https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/apresiasi-untuk-kinerja-pertanian-dan-pangan> Pada Tanggal 25 Maret 2019 Pukul 14.02

³Diakses di <https://presidenri.go.id/program-prioritas-2/kebijakan-untuk-memenuhi-hak-atas-pangan> pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 14.05 WIB.

keamanan. Karena jika tidak memperhatikan sektor pangan ini akan terjadi gangguan dimasa mendatang. Misalnya tidak stabilnya ekonomi disuatu negara.

Ketersediaan pangan adalah kemampuan pangan yang cukup untuk menunjang kebutuhan dasar manusia hingga periode tertentu. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan pangan yang bernutrisi. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.⁴

Di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk yang besar dan berdaulat harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Jika dilihat secara umum, Potensi Indonesia dari jaman kerajaan hingga menjadi Republik Indonesia sangat mendukung untuk menjadi negara yang makmur. Idealnya dapat mengenyangkan kebutuhan pangan seluruh lapisan penduduk. Posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan karena dilewati oleh Garis khatulistiwa. Yang memberikan kesuburan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa.

Didalam laju pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk 1,43 persen.⁵ jika tidak dikendalikan menjadi ancaman ketahanan pangan di Indonesia mengharuskan Indonesia mengimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Seiring pertambahan penduduk di Indonesia yang harus dibarengi dengan keseimbangan pangan yang mencukupi diberbagai daerah. Karena negara harus

⁴FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006) "Food Security" diakses pada tanggal 16 Febuari 2019 pada pukul 23.33

⁵Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2009

tampil dalam pemenuhan hak ekosob rakyat. Jika tidak maka keberadaan negara tidak dirasakan dan terasa diabaikan oleh masyarakat. Ketahanan pangan sangat penting diperhatikan karena dapat mengukur tingkat keberhasilan sebuah negara. Di Indonesia sendiri mengenal istilah konsep ketahanan pangan yang dikuatkan dengan dasar hukum Peraturan Presiden tahun Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan pangan.

Ketahanan pangan hanya memiliki 3 dimensi sejauh ini yakni ketersediaan, keterjangkauan dan kehandalan. Tiga dimensi inilah yang menjadi dasar ketersediaan pangan. Tetapi tidak ada salahnya memaparkan ini sebagai sebuah *entry point* kearah kedaulatan pangan.⁶ Jika melihat hal ini ketahanan pangan hanya dilihat dari ketersediaan pangan maka paham pengambil keputusan di negara ini sangat jauh dari harapan. Pengambil keputusan akan melihat ketersediaan hanya menyangkut hal-hal yang umum seperti produksinya saja. hal inilah yang hanya menjadi batas hanya berkutat dengan fokus produksi pangan dan bukan sebagai keberlanjutan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan pangan yang menyangkut masyarakat secara luas.

Mengingat ketahanan pangan dalam sektor pertanian sangat penting. Di Indonesia sendiri ada pengaturan tersendiri yang mengatur tentang pangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang (selanjutnya ditulis UU 18/2012). Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri yang berskala nasional hingga ke daerah. Serta dalam menghadapi permasalahan yang kompleks permasalahan dalam menghadapi

⁶Rudi Wibowo, 2000. "*Pertanian dan Pangan, Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan*". Pustaka Sinar Harapan Jakarta .hlm 17

tantangan sumber daya manusia yang semakin besar. Maka diperlukan kebijakan yang tepat dari nasional hingga ke daerah-daerah dan diperlukan kebijakan hingga dapat dirasakan hingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sendiri dengan kebijakan pangan dalam menentukan arah pangannya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam menentukan arah kebijakannya. Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya membentuk lembaga negara yang menjadi alat pelengkap untuk menjalankan urusan negara. Yang menjadi kelengkapan negara dalam menentukan arah tentang kedaulatan pangannya yang berbentuk dewan.

Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural yang bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.⁷ Dalam Dewan Ketahanan Pangan sendiri diketuai langsung oleh presiden yang dibantu oleh Menteri Pertanian sebagai ketua harian. Dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan menentukan arah sendiri sesuai dengan kebutuhan pangan di daerah masing-masing daerah.

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan memiliki struktur dari nasional hingga ke daerah tingkat kabupaten/kota. Dewan Ketahanan pangan sendiri diketuai oleh kepala daerah gubernur di tingkat provinsi maupun dewan ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota diketuai langsung oleh walikota/bupati. Hal

⁷*Pasal 2 Perpres No 83 Tahun 2006*

inilah perkembangan kewenangan daerah tentang pangan menjadi masalah yang kompleks karena adanya atribusi.

Pemerintah menentukan arah kebijakannya tentang pangan dibawah kewenangan oleh Kementrian Pertanian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pertanian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan juga tentang Badan Ketahanan Pangan didalam pasal 32.⁸ Dalam hal ini menjalankan fungsi pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan serta pencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantapan distribusi, pemantapan pola makanan sehat, pengawasan keamanan pangan segar, dan pelaksanaan administrasi ketahanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan dibawah Kementrian Pertanian secara kedudukan memiliki fungsi yang signifikan dalam menentukan arah kebijakaannya untuk dapat dirasakan masyarakat Indonesia secara luas. Untuk memantapkan kebijakannya Badan Ketahanan Pangan menentukan arah 5 tahun mendatang maka perlu memantapkan arah kebijakaknya yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.⁹

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*leed instution*” dalam mengordinasikan perumusaan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut mencapai visi yang telah ditetapkan Badan

⁸**Perpres Nomor 45 Tahun 2015** Tentang Kementrian Pertanian

⁹[http://bkp.pertanian .go.id/blog/post/arah-kebijakan-dan-strategi-bkp](http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/arah-kebijakan-dan-strategi-bkp) diakses pada tanggal 2 april 2019 pada pukul 11.16.

Ketahanan Pangan, maka Badan Ketahanan Pangan mengembangkan misi tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan pangan
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan
3. Mewujudkan penganegaman konsumsi masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
4. mewujudkan makanan segar dan bermutu.¹⁰

Dalam Menjalankan arah kebijakannya Badan Ketahanan Pangan Nasional dibantu oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi hingga Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang tersebar secara terstruktur di negara Indonesia untuk menentukan arah kebijakannya dalam kegiatan pemantauan tentang pangan. Kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasannya merupakan bentuk bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.¹¹ Pembagian kekuasaan ini secara vertikal yang bisa diartikan kekuasaan secara teritorial yang terstruktur.

Didalam Organisasi Badan Ketahanan Pangan sendiri ada sub bagian yang mengatur tentang kepala pusat ketersediaan dan kerawanan pangan dan kepala pusat distribusi dan cadangan makanan yang dibawahnya yang seharusnya bisa menjadikan kewenangan ketahanan pangan berikut adalah gambaran sub organisasinya.

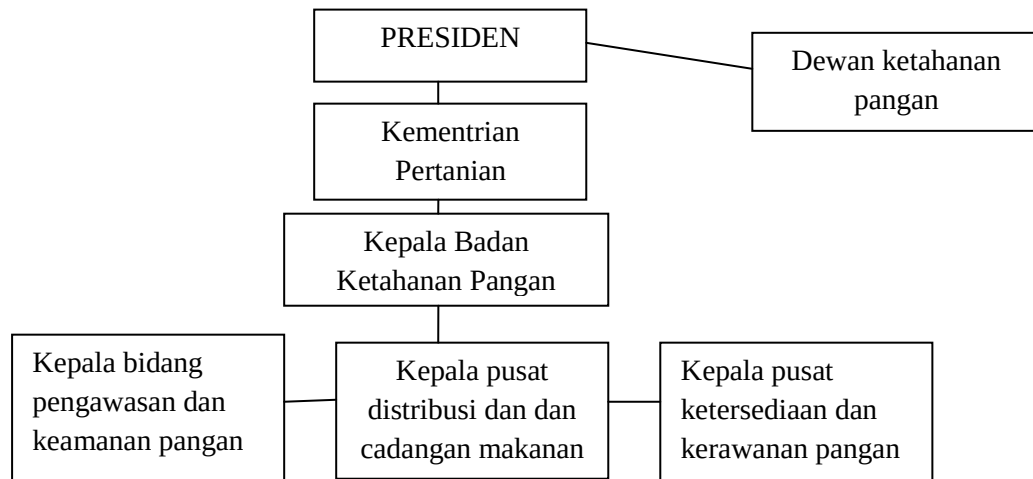
¹⁰<http://bkp.pertanian.go.id/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 17 febuari 2019 pada pukul 22.37 WIB

¹¹Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, : Media Nusa Creative, 2015), hlm

Bagan 1

Kedudukan lembaga Dewan Ketahanan Pangan dan

Kementrian Pertanian



Sumber: Kreasi Penulis

Tetapi dalam *ex-officio* adanya atribusi yang dilimpahkan kewenangannya dalam Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 karena memberikan kewenangan pemerintahan yang baru atas dasar peraturan perundang-undangan yang merupakan tetapi ada lembaga lain yang dibuat berdasarkan Perpres tentang Dewan Ketahanan Pangan.¹²

Dengan adanya dua lembaga negara yang memiliki kewenangan tentang pangan yaitu dewan ketahanan pangan yang dilandasi dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan ada juga yang mengatur tentang pangan yaitu Badan Ketahanan Pangan di bawah langsung oleh Kementrian Pertanian yang dilandasi dengan dasar hukum Pasal 32- 34 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pertanian.

¹²Perpres No 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan maupun Dewan Ketahanan Pangan akan digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 1

Kewenangan Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan

Jenis	Dewan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
Bentuk Organisasi	Struktural	Fungsional
Penanggung jawab	Presiden, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)	Dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian
Kewenangan	Merumuskan Kebijakan pangan	Merumuskan Kebijakan Pangan
Tugas dan fungsi	Melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian pangan dengan mengkoordinasi	Melaksanakan Koordinasi, Pengkajian, Penyusunan, Pemantauan, Penurunan Kerawanan Pangan, Pemantapan di bidang ketersediaan, peningkatan keamanan pangan segar
	Menyediakan pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Penanggulangan masalah pangan.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar

Maka dari itu adanya kekaburan kewenangan. Maka dengan ini penulis mengangkat judul POLA PENATAAN KEWENANGAN DEWAN

KETAHANAN PANGAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN DALAM BIDANG KEDAULATAN PANGAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut yang telah diuraikan diatas memunculkan rumusan masalah, maka penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan deskriptif tentang hal atau masalah yang sedang diteliti maka perlu kiranya memberikan batasan masalah ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Kenapa terdapat tumpang tindih kewenangan dalam peraturan presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian dan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan?
- 1.2.2 Kewenangan siapa yang seharusnya membuat kebijakan Pangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa saja tumpang tindih kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- 1.3.2 Mengetahui lembaga mana yang seharusnya berwenang membuat kebijakan di bidang pangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diperoleh untuk 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Tujuan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran baru terkait hukum pangan di Indonesia dan khususnya bagaimana batasan-batasan kewenangan yang mengatur tentang pangan yang sangat minim sekali.

1.4.2. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademis dan gambaran yang minim terkait pengaturan pangan di Indonesia dan terkait batasan-batasan keseimbangan dalam memberikan kewenangan pangan di tingkat pusat hingga ke daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Baik di perpustakaan maupun penelusuran di Internet. Tidak banyak yang ditulis dalam hal ini terkait tentang hukum pangan dan pengaturannya tetapi dilakukannya hal ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada satu tema atau mendekati penulisan tentang politik pangan, fungsi dan kewenangan lembaga negara antara lain sebagai berikut.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian dan Korelasi

Nama,Tahun,Judul	Hasil Pembahasan	Perbedaan
Fakhrur Razie, 2013, Politik Pangan Di Maluku Studi Kasus kebijakan tentang ketahanan pangan di Maluku.	Yang terdapat dalam rumusan tersebut adalah 1.bagaimana implimentasi peraturan daerah Maluku No 4 Tahun 2010 tentang Tata kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku 2.apa faktor yang menjadi penghambat Badan Badan Ketahanan Pangan Didalam skripsi tersebut membahas secara otonomi daerah Maluku dalam mengatasi kerawanan pangan tingkat lokal	Letak perbedaan kali ini penulis akan mengambarkan kewenangan dan hubungan yang ada dalam lembaga negara yang mengatasi pangan Dewan Ketahan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan yang ada di Indonesia dan rumusan masalah yang jauh berbeda dengan skripsi Pola Penataan Kewenangan Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan di bidang kedaulatan

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum maupun sistematika kerangka

hukum, studi kasus maupun tingkah laku¹³. Selain itu penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan melalui taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang saat ini berlaku. Studi kepustakaan terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian juga dapat diikutsertakan dalam penelitian hukum normatif. Selain perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian normatif juga memerlukan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder dan tersier yang akan mempermudah dalam penulisan dan pembahasan yang akan dilakukan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan objek penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁴. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud haruslah sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yakni mengenai akibat hukum serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2016, hlm. 46.

¹⁴*Ibid*, hlm. 137

Pendekatan ini dilakukan jika peneliti merujuk pada aturan hukum yang ada. Namun hal ini dilakukan untuk meneliti kewenangan yang tumpah tindih yang ada. Membangun konsep pertama yang harus dilakukan adalah beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti perlu menelaah perundang-undangan sarjana hukum mengenai hal yang sama.

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan untuk digunakan sebagai acuan untuk memaparkan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum ini antara lain :

- 1.7.1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Presiden No 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan doktrin-doktrin para ahli hukum, bahan hukum sekunder ini juga berupa

buku-buku tentang pangan, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, dan literatur lain yang berkaitan tentang skripsi ini.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang secara jelas dan terstruktur dari isi penulisan hukum, Maka penulis membagi penulisan hukum ini dengan empat bab yang sesuai dengan pedoman program pendidikan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang diantaranya:

Bab I Pendahuluan, ini diuraikan latar belakang masalah. yakni adanya masalah tentang lembaga negara terkait tentang penataan pangan yang ada di Indonesia. Rumusan masalah yang akan membahas mengenai Bagaimana kewenangan dan bagaimana penataan Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan dalam mengatur pangan di Indonesia. Tujuan penelitian yang membahas permasalahan mengenai rumusan masalah. Manfaat penelitian yakni membahas mengenai tentang manfaat apa yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Keaslian penulisan berisi tentang perbandingan-perbandingan kepenulisan yang telah yang ada sebelumnya. Metode penelitian yakni menjelaskan jenis penelitian normatif metode normatif atau perundang - undangan, sumber bahan hukum yang berisikan bahan apa saja yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber bahan primer berupa peraturan perundang – undangan yakni UUD NRI 1945, UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Perpres No 83 Tahun 2006 Tentang

Dewan Ketahanan Pangan, Perpres No 45 Tahun 2015 Tentang Badan Ketahanan Pangan dan kewenangan-kewenangan yang dijalankan dalam pangan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka tentang Norma-Norma yang berisi tentang teori-teori yang bertentangan dengan kewenangan yang diteliti dengan baik.yang bersumber dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penulisan ini untuk memecahkan masalah dalam hal ini Pola Penataan Hubungan Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan Dalam Penyediaan Pangan

Bab III Pembahasan, dalam bab ini merupakan analisis terhadap sumber bahan hukum yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Analisis bab ini menggunakan teori, konsep, dan asas yang diuraikan penulis.

Bab IV Penutup, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan ringkasan maupun garis besar dalam penelitian ini dan saran yang berwujud solusi atas masalah hukum yang dikaji

